



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 84 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan serta kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, diperlukan penegasan batas daerah;
- b. bahwa dalam rangka tindak lanjut ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dinyatakan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 20 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas;

- a. melaksanakan koordinasi terkait penegasan batas daerah;
- b. melaksanakan kegiatan penegasan batas daerah;
- c. menginventarisasi/menyiapkan Dokumen Batas Daerah
- d. melakukan pengkajian terhadap Dokumen Batas Daerah untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta;
- e. menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara diatas peta dasar;
- f. melakukan *supervise* teknis/lapangan dalam penegasan batas daerah;
- g. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati; dan
- h. menyiapkan dan menandatangani berita acara atau menugaskan pejabat lainnya untuk menandatangani berita acara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 Januari 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul; dan
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 84 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN  
BATAS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul
3.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Anggota	1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana</i> ) Kabupaten Bantul 8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 9. Panewu Wilayah Perbatasan 10. Panewu Srandakan 11. Panewu Kretek 12. Panewu Pundong 13. Panewu Pandak 14. Panewu Pajangan 15. Panewu Imogiri 16. Panewu Dlingo

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
		17.Panewu Banguntapan 18.Panewu Piyungan 19.Panewu Kasihan 20.Panewu Sedayu 21.Unsur Staf Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 5 (lima) orang

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH